KEMENTERIAN HUKUM **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau**	**NOMOR SOP**	W4.OT.02.02-1847
	TANGGAL PEMBUATAN	2025-04-16
	TANGGAL REVISI	
	TANGGAL EFEKTIF	2025-04-16
	DISAHKAN OLEH	**KEPALA KANTOR WILAYAH**  **NUR ICHWAN**
	NAMA SOP	**PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER KANWIL**

DASAR HUKUM :	**KUALIFIKASI PELAKSANA :**
1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.TI.06.02 Tahun 2017 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM 3. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja kanwil Kementerian Hukum	1. Memiliki kemampuan jaringan komputer kanwil 2. Menguasai konsep analisa jaringan komputer kanwil 3. Menguasai teknik jaringan internet
KETERKAITAN :	**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**
1. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum 2. Peraturan Menteri Hukum Nomor 12Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum 3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 4. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.TI.06.02 Tahun 2017 tenatng Sistem Manajemen Keamanan Informasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	1. Perangkat pengolah data 2. Jaringan internet 3. Jaringan telekomunikasi 4. Tata naskah dinas 5. Surat tugas
PERINGATAN :	**PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :**
Apabila SOP tidak dilaksanakan maka akan terdampak pada terlambatnya penanganan terhadap pelayanan/kegiatan yang berbasis sistem informasi tidak dapat berjalan dengan baik	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMELIHARAAN JARINGAN KOMPUTER KANWIL

No	Kegiatan	Kabag TU dan Umum	Ketua Tim Humas	Pelaksana	Pengguna jaringan komputer	Mutu Baku			Keterangan
						Kelengkapan	Waktu	Output	
1	laporan masuk dari pengguna yang mengalami gangguan jaringan komputer					surat masuk/telepon/whatsapp	10 menit	disposisi	-
2	kabag TU dan Umum mendisposisi laporan ke ketua tim					alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi	10 menit	disposisi	-
3	ketua tim menunjuk pelaksana untuk menangani laporan					alat tulis/lembar disposisi/perangkat komunikasi	-	disposisi	-
4	pelaksana memeriksa koneksi jaringan sesuai laporan dan berkoordinasi dengan pelapor					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	30 menit	data	-
5	pelaksana melakukan analisa dan melakukan perbaikan					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	30 menit	data	-
6	apabila ada kerusakan perangkat pelaksana berkoordinasi ke pelapor agar pelapor melakukan proses permintaan pergantian alat					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	30 menit	data	-
7	pelaksana berkoordiansi ke pelapor agar pelapor melakukan proses permintaan pergantian alat					komputer/laptop/tools kit jaringan dan koneksi jaringan	5 menit	data	-
8	apabila perangkat pengganti sudah tersedia atau tidak diperlukan pergantian alat maka pelaksana melakukan perbaikan					-	60 menit	dokumen	-
9	perbaikan perangkat/jaringan selesai tim/pelaksana melaporkan ke ketua tim					-	30 menit	dokumen	-
10	ketua tim melaporkan hasil perbaikan kepada kabag TU dan Umum					-	10 menit	dokumen	-

